



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

- Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu
- Hari/Tanggal : Rabu / 18 Juni 2025
- Surat Undangan : HK.00.02/1033/SETDA/2025
- Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
- Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Sayono, S.AP
- Sekretaris : Amrullah, S.H.
- Pencatat : Ellen, S.H.
- Peserta Rapat : 1. Sayono;
2. Amrullah;
3. Ilannur Fitri;
4. Leo Ekaprista A;
5. Melta Indah Nurhayati;
6. Fajar J;
7. Hengki T;
8. Darul Siska;
9. Ellen;
10. Alfi Liana Wardaningsih;
11. Yoldhie Lazari;
12. Berti Yuliani;
13. Woro Hapsari;
14. Raden Maspanji;
15. Efy Indaryati;
16. Hermawan; dan
17. Dion Renaldhi.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dibuka oleh Amrullah, S.H (Kepala Bagian Hukum);
2. Selanjutnya Amrullah, S.H. memberikan kesempatan kepada pemrakarsa untuk menyampaikan alasan perlunya dibentuk Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu. Pemrakarsa menyampaikan bahwa perlunya dibentuk Peraturan Bupati ini adalah karena belum ada aturan terkait mekanisme pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dan sebagai dasar hukum apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya meninggal dunia.
Pembahasan isi dari Raperbup ini dibacakan dan dipandu oleh Ilannur Fitri, S.H., LLM. dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup. Terdapat beberapa masukan atau saran dalam rapat ini yaitu :
 - Dalam Pasal 13 huruf b kata "kekurangan" dihapus.
 - Dalam Pasal 32 kata "petugas ketiga" dihapus.
 - Dalam Pasal 43 ayat (1) kata "pengawas" dihapus.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005